

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Perbuatan pemasangan sponsor situs judi *online* pada *Event Organizer* dan klub *Esports* Indonesia yang dilakukan oleh Zodiac Esports dan Art Republik merupakan bagian tindak pidana perjudian. Karena perbuatan tersebut memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Meskipun di Indonesia belum terdapat regulasi atau peraturan yang spesifik mengatur mengenai sponsor perjudian namun perbuatan sponsor situs judi *online* tersebut telah memenuhi pasal 303 ayat (1) yang lebih berfokus pada unsur melakukan penawaran dan memberikan kesempatan terhadap orang lain dan atau kepada khalayak ramai untuk melakukan perjudian meskipun terdapat suatu unsur yang tidak terpenuhi yaitu menjadikan sebagai pencaharian. Sehingga, siapapun yang terlibat dalam perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
- b. Perbuatan tindak pidana penyelenggaraan *event organizer* dan klub *Esport* yang dilakukan oleh Zodiac Esports dan Art Republik tentang pemasangan sponsor judi yang kemudian dalam hal ini Zodiac Esports dan Art Republik melakukan unggahan melalui media sosial instagram klub *Zodiac Esport dan Art Republik* yang mana dalam unggahan tersebut terdapat muatan sponsor perjudian sehingga memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, juga dapat dipidana bagi siapapun yang turut serta menyiarkan pertandingan turnamen *Game Online* dengan bermuatan sponsor perjudian diatur dalam ketentuan

pasal 36 ayat (5) huruf c UU penyiaran dengan ancaman pidana pada pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. Selain itu ancaman pidana juga dapat dijatuhkan kepada supporter atau pendukung klub yang mengenakan jersey bersponsor perjudian karena juga memenuhi unsur-unsur yang berada di pasal 303 ayat (1) KUHP sehingga bagi pendukung yang mengenakan jersey bersponsor perjudian maka dapat dihukum dengan diancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau pidana denda dua puluh lima juta rupiah.

4.2 Saran

- a. Dalam hal ini diperlukan adanya regulasi atau peraturan yang spesifik mengatur mengenai sponsor perjudian ataupun dalam hal ini melakukan perubahan terhadap adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) yakni dengan memperluas makna ataupun menambah pengaturan mengenai sponsor perjudian Online.
- b. Perlu adanya sinergi dan peran aktif aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian harus bersama masyarakat untuk dapat memberantas siapapun yang terlibat dalam sponsor situs perjudian *online* dalam industri *Esports dan Event Organizer* Indonesia karena merupakan suatu bentuk tindak pidana perjudian yang memberikan penawaran secara masif mengenai adanya perjudian kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media *Esports* yang saat ini sedang digandrungi para generasi muda.